

Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia

Resawira Nata^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Ilham Abbas¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: resawira.nata@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian menganalisis kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Pembagian harta warisan dalam Islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di lingkungan keluarga. Kedua, bahwa wasiat atau surat wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Islam, karena untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agar harta warisan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti judi, mabuk, minum-minuman keras, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Wasiat; Harta; Warisan

ABSTRACT

This research objective to analyze the position of wills in the inheritance distribution system according to Islamic law in Indonesia. The type of research used is normative law research. The results of the study can be concluded that First, a will according to Islam is the act of someone giving the right to another person to own something either in the form of objects or benefits voluntarily (*tabarru'*) whose implementation is suspended after the death of the person who gave the will. The division of inheritance in Islam must be distributed fairly and based on Islamic law, which in this case has been listed in the Compilation of Islamic Law, this is intended to prevent division and bloodshed in the family environment. Second, that the will or will has a very important position in the distribution of inheritance according to Islam, because it is to protect the benefit of the people and keep the inheritance from being used for bad things, such as gambling, drunkenness, drinking, and so forth.

Keywords: Will; Treasure; Inheritance

PENDAHULUAN


Pembagian harta waris secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan (Wulandari, 2018). Kesepakatan dan musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak (Parinussa, Tjoanda & Latupono, 2021).

Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam menanggapi persoalan pembagian harta warisan, terlebih jika sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain (bukan keluarga) (Adliyah, 2020). Konsep wasiat dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya (Sabir, 2019).

Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, salah satu aspek untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah wasiat, yakni bagaimana kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan dan apa akibat hukum dari peristiwa wasiat, serta bagaimana kedudukan hukum wasiat Islam dalam tata hukum Indonesia. Wasiat adalah suatu ucapan atau pesan terakhir dari seseorang kepada orang lain yang akan dilaksanakan setelah meninggal dunia. Wasiat juga diartikan sebagai pemberian secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik berupa barang maupun manfaat (Muliana & Khisni, 2017).

Dasar hukum wasiat banyak dijumpai di dalam ayat Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, yang menimbulkan persepsi sebagai sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi tuntutan ingin berlaku adil terutama kepada kerabatnya atau orang lain yang berjasa besar kepadanya, sedang kerabat atau orang tersebut tersisih dari pembagian harta warisan.

Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya adalah firman Allah Swt QS. Al-Baqarah ayat 180 dan surah Al Maidah ayat 106 :



Terjemahan :

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang

baik-baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah ayat 180).

Begitu penting kedudukan wasiat dalam pandangan Islam, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengingatkan, bahwa tidaklah benar atau tidaklah hati-hati bagi seorang muslim yang hendak mewasiatkan sesuatu yang dibiarkan begitu saja, kecuali jika wasiat itu tertulis didekatnya (Kadafi, 2019). Selain itu jumlah yang diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan (Terjemah hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Untuk melindungi ahli waris agar mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak ialah sepertiga dari seluruh harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan.

Berdasarkan sumber hukum wasiat di atas, maka hukum wasiat dapat berbeda-beda:

- a. Wajib, jika wasiat itu untuk memenuhi hak-hak Allah yang dilalaikan, seperti pembayaran zakat, kafarah, nazar, fidiah puasa, haji, dan sebagainya, atau untuk memenuhi hak-hak sesama manusia yang tidak diketahui selain oleh pemberi wasiat sendiri.
- b. Sunnah, jika wasiat itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak dapat menerima warisan atau untuk tujuan social, misalnya berwasiat ke pada fakir miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal, memberikan bantuan kepada kerabat yang kekurangan harta, dan berinfak kepada Lembaga-lembaga social.
- c. Haram, jika wasiat itu suatu maksiat seperti untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, dan sebagainya.
- d. Makruh, jika wasiat itu diberikan kepada orang fisik dan orang ahli maksiat yang dengan wasiat itu mereka menjadi bertambah fasik dan bertambah maksiat.
- e. Mubah, jika wasiat itu ditujukan kepada kerabat atau tetangga atau tetangga yang tidak kekurangan harta.

Masalah wasiat dalam pembagian warisan tidak hanya dijelaskan dalam hukum Islam tetapi juga dikenal dalam hukum nasional Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan istilah testament.

Undang-undang yang berlaku secara positif telah mengatur tentang pembagaian harta warisan baik secara hukum Islam maupun hukum Nasioanal (perdata) Misalnya umat islam dapat melakukan pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Islam sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991. Hubungan antara hukum waris Islam dengan hukum waris nasional juga berkaitan dengan tata cara pembagian harta warisan dan siapa saja yang menjadi ahli waris berikutnya menurut haknya masing-masing (Istiqamah, 2017).

Muhammad Jawad Mughniya mengatakan berbagai macam hak yang terkait dengan harta peninggalan pewaris, antara lain berkaitan dengan wasiat yang dikeluarkan dari sepertiga harta waris atau yang dikeluarkan dari harta pokok yang juga terdiri dari berbagai macam jenis. Kalau harta peninggalan tersebut mencukupi, hal-hal tersebut harus ditunaikan selengkapnyanya, sedangkan sisanya termasuk kelebihan dari yang diwasiatkan menurut kesepakatan para ulama mazhab dibagikan kepada ahli waris.

Akan tetapi, bila peninggalan tersebut tidak mencukupi maka mana yang lebih penting harus didahulukan, demikian seterusnya sesuai urutan kepentingan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Syahrudin Nawi (2021) Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal (Soekanto, 2007). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2007) penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

PEMBAHASAN

A. Surat Wasiat Dan Pembagian Harta Warisan dalam Islam

Wasiat artinya ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik (Thalib, 2018)

Kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintah (QS.Al-An'am, 6:151,152,153, An-Nisa',4:131), mewajibkan (QS.Al-Ankabut, 29:8, Luqman, 31:14, Asy-Syura, 42:13, Al-Ahqaf, 46:15), dan mensyariatkan (An-Nisa', 4:11). Sementara pendapat mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti tausiyah, kata kerjanya berasal dari ausa, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat dan juga diartikan menyari'atkan (Tono, 2012).

Wasiat timbul sesuai dengan sifat manusia yang selalu mengharapkan agar amalnya di dunia memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, manusia selalu berusaha untuk berbuat amal kebaikan sewaktu ia masih hidup. Salah satu amal kebaikan tersebut adalah membuat surat wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk kebutuhan orang lain. Seseorang dapat membuat wasiat terhadap harta yang jelas (sudah nyata bendanya) maupun terhadap harta yang masih samar, atau terhadap harta yang masih akan ada. Harta yang sudah nyata dapat berupa sebuah rumah, sebidang tanah yang tertentu batas-batasnya dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang masih samar seperti ikan yang berada di dalam kolam, atau laba perusahaan yang belum dibagi. Pengertian samar disini adalah jumlah obyek wasiat yang belum mempunyai kebulatan dalam hitungan. Sedangkan harta yang masih akan ada adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang masih belum menghasilkan atau berbuah.

Jadi wasiat itu adalah tindakan dari seseorang untuk mengalihkan harta atau haknya secara sukarela setelah ia meninggal dunia, sedangkan surat wasiat adalah suatu akta yang dibuat si pewasiat yang digunakan sebagai suatu bukti bahwa dia telah memberikan, mengalihkan atau menyerahkan harta atau haknya setelah ia meninggal dunia agar wasiat itu mempunyai kekuatan hukum dan dapat diterima oleh semua

pihak, baik dari kalangan ahli waris maupun dari pihak orang yang menerima wasiat atau surat wasiat. Hal itu dimaksudkan agar harta dari si pewasiat atau pewaris itu nantinya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk menghindari adanya perpecahan, kerusakan atau pertumpahan darah di kalangan ahli waris dan pihak yang menerima wasiat dan dapat terciptanya keadilan bagi para pihak.

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sematamata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan Indonesia tampaknya memberi kelonggaran dalam hal ini. Artinya, yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini. Merupakan suatu yang penting (urgent), karena dengan buktibukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan.

Adapun hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, yaitu:

1. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*),
2. Pelunasan utang (*wafa' al-duyun*), dan
3. Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*)

Pelunasan utang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang utang. Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.

Para ulama mengklasifikasikan utang pada dua macam, yaitu:

1. Utang pada sesama manusia, disebut dengan *dain al-'ibad*,
2. Utang kepada Allah, disebut dengan *dain Allah* (contoh nazar atau sesuatu yang telah diucapkan si pewaris)

Dasar hukum tentang wajibnya pelunasan utang si mati didahulukan, dijelaskan dalam firman Allah SWT: "... setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya ...". (QS. Al-Nisa': 11). Secara yuridis hutang pewaris wajib dibayar sebatas harta peninggalan pewaris saja. Sisa hutang pewaris selebihnya hanya menjadi kewajiban moral para ahli waris untuk melunasinya. Pasal 175 ayat 2 KHI menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Sistem perhitungan harta peninggalan baru dapat dimulai setelah pengurangan harta pewaris dari kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris, termasuk menunaikan wasiat. Wasiat menjadi salah satu alternatif dalam pembagian harta

peninggalan, menjadi pelengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kewarisan Islam.

Pemberian wasiat merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya digantungkan pada meninggalnya orang yang berwasiat, sesuai Pasal 171 huruf f KHI tentang pengertian wasiat itu sendiri, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi, peristiwa pemberian wasiat harus tunduk pada pertimbangan bahwa wasiat tidak boleh mendatangkan mudharat kepada para ahli waris karena adanya hasrat/maksud lain dari orang yang berwasiat.

Dalam KHI penentuan kadar wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ seperti yang ada dalam Pasal 201 KHI yang berbunyi: "Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya". Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya sepertiga saja. Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI yang berbunyi: "wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notrais". Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta di bawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Berbeda dengan KUHPerdato bahwa wasiat akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yaitu yang berbentuk sebuah akta tertulis.

Dengan demikian apabila ada yang ingin mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, menurut pasal 47 ayat 2 KHI, perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam. Dengan demikian ada tiga macam harta dalam perkawinan, yaitu a. Harta Pribadi Suami atau Harta Bawaan Suami; b. Harta Pribadi Istri atau Harta Bawaan Istri; c. Harta Perkawinan atau Harta Bersama, milik suami dan istri. Pasal 86 ayat 1 KHI menentukan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan harta istri karena perkawinan. Hak atas harta bawaan ini ditegaskan dalam pasal 86 ayat 2 KHI, yang menentukan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai harta bawaan ini Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lanjut dalam pasal 87 ayat 1, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Guna melengkapi hal tersebut ayat selanjutnya menegaskan bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Selain hak atas harta bawaan, suami atau istri berhak atas separuh harta perkawinan atau harta bersama, apabila terjadi perceraian. Pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan, pasal 96 ayat 1 KHI menentukan pula bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pemberian untuk kerabat baik yang berbentuk hibah atau wasiat dibatasi maksimum sepertiga. Pasal 195 ayat 2 KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Membagi harta warisan akan lebih mudah dilakukan apabila harta tersebut sudah dalam bentuk uang, sehingga mudah membagikan kepada ahli waris menurut bagian mereka masing-masing. Namun hampir selalu terjadi dalam pembagian harta warisan, harta warisan yang akan dibagi dalam bentuk: rumah, tanah, kendaraan dan sebagainya, bahkan juga berupa suatu atau beberapa perusahaan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:

- a. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu:
 1. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI "Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".
 2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian". Ayat (2) dinyatakan "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah".
 3. Duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian".
 4. Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".
 5. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".
 6. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, jika saudara (sekandung,

seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu makamasing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian".

7. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".
- b. Kelompok Ahli Waris yang Tidak ditentukan Bagiannya, yaitu sebagai berikut:
1. Anak laki-laki dan keturunannya,
 2. Anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki,
 3. Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah,
 4. Kakek dan nenek, dan
 5. Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya
- c. Kelompok Ahli Waris yang Mendapat Bagian sebagai Ahli Waris Pengganti, yaitu:
1. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya,
 2. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) mewarisi bagian yang digantikannya,
 3. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama,
 4. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama,
 5. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah, dan
 6. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.
- d. Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 181 dan 182 KHI. Dalam perkembangannya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung dengan saudara seayah, mereka mendapatkan ashabah secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.
- e. Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut :

1. Kelompok derajat pertama, yaitu: janda/duda, anak dan atau keturunannya, ayah dan ibu, dan
 2. Kelompok derajat kedua, yaitu: janda/duda, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu,
 3. Kelompok derajat ketiga, yaitu: janda/ duda, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan
 4. Janda/duda, paman/bidi dan/atau keturunannya.
- f. Ahli Waris dalam kasus tertentu

1. Anak Luar Kawin

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan tegas pengertian anak diluar kawin. Pasal 186 hanya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Anak yang lahir di luar perkawinan atau lazim disebut anak luar kawin, sesungguhnya menunjuk pada pengertian semua anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, di mana perempuan itu tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Tidak termasuk ke dalam pengertian ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang janda yang sebelumnya terikat oleh perkawinan yang sah. Tentu saja ada batas maksimal (paling lama) antara saat putusnya perkawinan (baik karena kematian, perceraian maupun putusan pengadilan) dengan saat kelahiran si bayi. Hal ini perlu, terutama untuk menindaklanjuti Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fase “menurut hukum Islam” dalam Pasal 4 ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menegaskan saja. sebab Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 telah menunjukkan hukum agama (termasuk hukum Islam) untuk sahnya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Satu kesimpulan yang perlu dicatat dari Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa pencatatan bukan merupakan merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan. Hal ini bias terlihat dari Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Meskipun klausula “perkawinan harus di catat”, tetapi klausula tersebut tidak mengikuti klausula sahnya perkawinan, melainkan dikaitkan dengan fungsi lain, yaitu supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam . Demikian juga mengenai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal inipun tidak dapat dikaitkan dengan sah atau tidak sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diambil (dijadikan) anak oleh seseorang. Perkataan "diambil (dijadikan) anak" disini bermakna dipelihara, dididik dan dibiayai kehidupannya. Seorang anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh seseorang. "Seseorang" disini lazimnya sepasang suami-istri yang tidak mempunyai anak kandung sendiri. Professor Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang itu lazim disebut pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak ini sering dipadankan dengan istilah adopsi. Kata "adopsi" sendiri berasal dari bahasa Belanda "adoptie", atau "adoption" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, pengangkatan anak sepadan maknanya dengan istilah "tabanni". Adanya beberapa ahli hukum yang membedakan makna "pengangkatan anak" dan "adopsi" sesungguhnya dilatar belakangi oleh adanya perbedaan akibat hukum pengambilan anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, atau karena adanya perbedaan akibat hukum pengambilan anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Misalnya, akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat berlainan (berbeda) dengan akibat hukum adopsi menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.

a. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan-tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Yang tidak dikenal, tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah pengangkatan anak untuk (a) meneruskan keturunan, (b) dijadikan seperti anak kandung. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

".....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar". "Panggillah mereka (anak-anak angkatmu memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudara seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

Dalam kaitan ini professor Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa (a) adopsi seperti praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. (b) hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum di adopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.

Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim-piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam. Akan tetapi, garis tegas dalam hukum kekeluargaan (kekerabatan) tidak dapat diabaikan oleh perbuatan manusia. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam, tentu saja diperkenankan. Kebolehan ini tidak sampai ke derajat yang bersinggungan, apalagi bertentangan ajaran-ajaran agama Islam, khususnya di bidang hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan. Memberikan hubungan hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya, seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya itu. Demikian juga dalam bidang kewarisan. Tidak adanya hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkatnya tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Demikian juga sebaliknya.

Mengakhiri analisis tentang kedudukan anak angkat menurut hukum Islam, perlu diperhatikan pendapat Muderis Zaini. Ia mengatakan bahwa menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- (2) anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- (3) anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/ alamat;
- (4) orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

b. **Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris lainnya, pengaturan anak angkat berada di bab V tentang wasiat. Selengkapnya bunyi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya".

Meskipun dirumuskan agak kurang tepat, tetapi pasal ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya;

- (2) orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya;
- (3) anak angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya.

Klausula pertama pasal 209 ayat (1) berbunyi :“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176-193...”Bunyi pasal ini menimbulkan kesan seolah-olah seorang anak angkat mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Padahal yang sesungguhnya hendak ditunjuk oleh pasal ini adalah bahwa seorang anak (atau seseorang) yang dijadikan anak angkat oleh orang lain, tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya dan kerabat-kerabatnya. Seharusnya bunyi pasal tersebut adalah: “Harta peninggalan anak yang dijadikan anak angkat oleh orang lain tetap dibagi menurut pasal 176 sampai dengan pasal 193 untuk orang tua kandungnya dan kerabat-kerabatnya, sebagai mana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ anak angkatnya”.

Dengan demikian, Kompilasi hukum Islam pun menegaskan bahwa diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaran wasiat atau wasiat wajibah.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah tersebut. Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelum ini dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris.

Setelah menghadapi setumpuk harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, baik secara fisik maupun secara perhitungan maka usaha selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk angka dan uang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
2. Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada di tempat atau tidak dan meneliti hal-hal sebagai berikut: a. Kepastian hubungannya dengan pewaris dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan. b. Kepastian syarat yang ditentukan seperti : apakah pada saat kematian pewaris ia telah nyata hidupnya atau tidak. c. Kepastian tidak

adanya halangan seperti kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris, dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris. d. Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia dihijab secara hijab hirman oleh ahli waris yang ada bersamanya.

3. Memilah-milah ahli orang-orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan atau dzaul furudh atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka alias ashabah atau hanya sekedar dzaul arham.

Selanjutnya berlakulah langkah pembagian sebagai berikut :

1. Ahli waris yang berhak untuk didahulukan bagiannya ialah ahli waris dzaul furudh, karena orang yang berhak dan bagiannya telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an atau hadist Nabi. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhary dan Muslim dari Ibnu Abbas yang memerintahkan untuk memberikan harta kepada dzaul furudh yang disebutkan dalam Al-Qur'an terlebih dahulu dan kelebihanannya diberikan untuk kerabat laki-laki melalui laki-laki. Atas dasar hadist Nabi tersebut maka keharusan yang pertama adalah membagikan harta warisan untuk orang yang sudah pasti haknya itu.
2. Bila harta tidak terbagi habis di antara ahli waris dzaul furudh sedangkan ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu ada yang berhak atas sisa harta itu, maka kelebihan harta itu diberikan kepada ahli waris yang berhak atas sisa harta itu secara pembagian yang bersifat terbuka. Oleh golongan Ahlul Sunnah ahli waris sisa harta itu disebut ahli waris ashabah dan di kalangan ulama Syi'ah ahli waris sisa harta itu dinamakan ahli waris kerabat.
3. Bila harta tidak habis terbagi sedangkan ahli waris ashabah dan ahli waris kerabat tidak ada pula, maka dalam penyelesaian kelebihan harta ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan mereka dalam hak kewarisan dzaul arham

Menurut golongan ulama yang tidak menerima adanya kewarisan dzaul arham, maka sisa harta itu diserahkan ke baitul mal. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Syafi'I, kelompok mutakhir dari kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa baitul mal tidak terurus, maka kelebihan harta itu diselesaikan secara radd. Bila tidak mungkin diselesaikan secara radd, maka kelebihan harta itu baru diserahkan ke ahli waris dzaul arham.

Bila pewaris tidak meninggalkan harta sama sekali (dzawil furudl, ashabah, dzawil arham), maka ia punah dalam arti sebenarnya. Tentang harta yang ditinggalkannya kita merujuk kepada hadist Nabi yang artinya : saya menjadi ahli waris bagi yang tidak mempunyai ahli waris. Dari hadist Nabi tersebut dapat dipahami bahwa Nabi memperoleh harta warisan dari orang-orang yang tidak mempunyai harta warisan sama sekali. Pengertian Nabi dalam hal ini bukan berarti ia sendiri yang berhak atas harta itu, tetapi adalah umat Islam atau kepentingan agama. Dari sinilah timbulnya pemikiran utama yang menempatkan "Islam" sebagai salah satu sebab adanya hubungan kewarisan.

Hal yang demikian juga berlaku terhadap harta warisan dari pewaris yang hanya meninggalkan ahli waris dzawil furudl dan tidak meninggalkan ahli waris sisa harta, baik yang bernama ashabah menurut Ahlu Sunnah atau ahli waris kerabat menurut ulama Syi'ah dan harta yang tinggal itu tidak dapat pula diselesaikan secara radd

seperti ahli warisnya hanyalah suami atau istri. Sisa harta dalam bentuk ini diserahkan kepada umat Islam atau untuk kepentingan Islam. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 191 yang bunyinya:

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

Selanjutnya siapa yang mengelola harta yang telah menjadi hak umat Islam tersebut? Dalam pengertian umum dikatakan bahwa harta umat Islam diserahkan ke baitul mal atau bendahara penyimpan harta (umat Islam). Yang jadi persoalan ialah bagaimana kalau di suatu wilayah tidak ada baitul mal atau wujud baitul mal itu ada, namun tidak terurus, kemana harta itu diserahkan. Dalam keadaan tidak ada atau tidak teraturnya baitul mal, maka seluruh harta orang punah atau sisa harta yang tidak mungkin terbagi itu diserahkan untuk dikelola oleh badan atau lembaga pengelola harta umat Islam. UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa Badan Amil Zakat yang dibentuk Pemerintah di samping berfungsi sebagai penyimpan dan mengelola zakat, juga berhak menyimpan dan mengelola harta agama lainnya, termasuk harta warisan yang ada pihak yang berhak menerimanya.

Berdasarkan penjelasan di atas soal pembagian harta warisan juga tidak menutup kemungkinan juga bila si pembuat surat wasiat ingin membagi hartanya ke pihak lain, seperti yayasan, sarana pendidikan, mesjid dan lain-lain. Oleh karena itu surat wasiat menjadi hal yang penting untuk memberikan kejelasan soal pengelolaan harta ketika sudah meninggal dunia. Meskipun urusan pembagian warisan tetap bisa diselesaikan dengan hukum waris yang berlaku. Surat wasiat tetaplah penting untuk mengatur masalah pembagian dan pengelolaan harta warisan. Dengan adanya surat wasiat akan berfungsi untuk menghindari saling sengketa di antara para ahli waris serta pembagian harta warisan akan lebih adil sesuai kuasa dari pemberi wasiat.

B. Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.

Wasiat timbul sesuai dengan sifat manusia yang selalu mengharapkan agar amalnya di dunia memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, manusia selalu berusaha untuk berbuat amal kebaikan sewaktu ia masih hidup, salah satu amal kebaikan tersebut adalah membuat suatu wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk kebutuhan orang lain. Wasiat disini artinya ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Hal ini berulang-ulang disebutkan dalam AlQur'an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan yang bersangkutan dengan wasiat itu sendiri.

Wasiat merupakan pemindahan hak milik yang bersifat terbatas. Para ahli hukum Islam sepakat, bahwa batas wasiat adalah paling banyak adalah sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan pewaris yang dapat diwasiatkan untuk diserahkan kepada orang lain, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui maka wasiat boleh diberikan lebih dari sepertiga jumlah harta peninggalan. Dasar dari pendapat ini adalah hadist Sa'ad

bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi Muhammad. Hadist itu adalah ucapan Rasulullah dalam dialog dengan Sa'ad bin Abi Waqash yang lagi sakit. Hadist itu berbunyi:

Sa'ad bin Abi Waqash bercerita bahwa sewaktu ia sakit parah dan Rasulullah mengunjunginya, ia bertanya kepada Rasulullah : "Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi saya. Saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya ini?". Jawab Rasulullah: "Jangan!" Maka bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika seperdua?" Rasulullah menjawab lagi: "Jangan!" Sesudah itu bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika sepertiga?" Maka berkata Rasulullah: Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya, jika engkau tinggalkan anakmu dalam berkecukupan adalah lebih baik (Sayuti Thalib, 1982: 109).

Pemberian terbatas ini dimaksudkan agar jangan sampai merugikan ahli waris. Wasiat dilakukan oleh seseorang semasa ia masih hidup, ia dapat membuat wasiat terhadap harta yang jelas maupun terhadap harta yang masih samar, atau terhadap harta yang masih akan ada.

Hukum Islam wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan hukumnya wajib dilaksanakan. Dalam penerapannya wasiat itu harus didahulukan pelaksanaannya setelah harta peninggalan si pewaris atau si pewasiat digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Dalam pelaksanaannya harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau harta peninggalan jika pemberi wasiat mempunyai ahli waris. Jika dia mewasiatkan lebih dari sepertiga maka wasiat itu tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris dan pelaksanaannya diperlukan dua syarat berikut :

1. Dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sebab sebelum dia meninggal, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Apabila ahli waris memberikan izin pada saat pemberi wasiat masih hidup maka orang yang berwasiat boleh mencabut kembali wasiatnya apabila dia menginginkan. Apabila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat wafat maka wasiat itu dilaksanakan. Az Zuhri dan Rabi'ah berkata bahwa orang yang sudah wafat itu tidak akan menarik kembali wasiatnya.
2. Mempunyai kemampuan yang sah dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, pada saat memberikan izin. Jika orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris maka dia pun tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Kalangan pengikut Hanafi, Ishak, Syuraik dan Ahmad dalam satu riwayatnya membolehkan berwasiat lebih dari sepertiga. Sebab, dalam keadaan seperti ini orang yang berwasiat itu tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya dan juga karena wasiat yang ada didalam ayat tersebut adalah wasiat secara mutlak hingga dibatasi oleh hadits dengan "mempunyai ahli waris." Dengan demikian, wasiat secara mutlak ini tetap terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa wasiat adalah wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, dan yang berhak memberikan wasiat adalah para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, dan yang dimaksud kerabat adalah orang-orang yang apabila dinasabkan, akan diketahui bahwa mereka berada pada garis keturunan yang sama dengan orang yang mati.

KESIMPULAN

1. Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lainnya tergantung kondisinya, yaitu : bisa saja wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan itu akan diabaikan, misalnya dia masih mempunyai utang zakat. Dapat pula sunnat apabila wasiat itu diperuntukkan bagi kebajikan, seperti wasiat kepada karib kerabat, pembangunan masjid, pembangunan madrasah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan perintah agama.
2. Hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang sangat penting dan hukumnya wajib dilaksanakan. Dalam penerapannya wasiat itu harus didahulukan pelaksanaannya setelah harta peninggalan si pewaris atau si pewasiat digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Dalam pelaksanaannya harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau harta peninggalan jika pemberi wasiat mempunyai ahli waris. Jika dia mewasiatkan lebih dari sepertiga maka wasiat itu tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris.

SARAN

1. Pembagian harta warisan diharapkan dapat dikelola dan dibagi dengan adil agar menghindari terjadinya saling sengketa antara ahli waris. Dengan ketentuan rukun dan syarat wasiat dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum Islam dalam Al-quran, hadist, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan sangat penting dan hukumnya wajib sehingga diharapkan bagi si pembuat wasiat harus memahami segala aturan dan syarat dalam pembagian harta warisan terlebih dahulu serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliyah, N. (2020). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 85-95.
- Istiqamah, I. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdara). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 54-67.
- Kadafi, M. (2019). Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan Hukum Perdata. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(12).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
- Nawi, S. (2021). *Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris*, Kretakupa Print, Makassar.

- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363.
- Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 188-210.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Thalib, S. (2018). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tono, S. (2012). Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan. *Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi*.
- Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1-21.